

دور الوساطة في خفض نسبة الطلاق

(دراسة حالة في المحكمة الدينية بنيواغي)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



الباحث: زين العابدين

الرقم الجامعي: ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

٢٠٢٣

**PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2022)**

Jurnal Ilmiah

**Ditujukan untuk Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat
Islamiyah sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana (S.H.)**



Penulis: Jainal Abidin

NIM: 2018.03.0952

**Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
2023**

الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

أنا الموقع تحته

الاسم : زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعدها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي ولا يشتمل على آراء أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٤ أغسطس ٢٠٢٣

الكاتب

زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢



الإقرار على عدم السرقة العلمية
(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

أنا الموقع تحته

الاسم : زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان:

“Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2022).”

كلها خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيها سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق

القوانين المتبعة.

جمبر، ٤ أغسطس ٢٠٢٣

الكاتب

زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢



METBRAT
TEMPEL
FFAAKX560398213



Handwritten signature



التصديق
(PENGESAHAN)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

عنوان المقالة:

"Peran Mediator Dalam Menentukan Angka Putusan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi 2022)."

أنا الموقع تحته

الاسم : زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢

القسم : الأحوال الشخصية

وافق القسم على المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)



جمبر، ٤ أغسطس ٢٠٢٣

رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



رقم التوثيق: 20190108.061

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak lain.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان:

“Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi 2022).”

الإسم : زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢

القسم : الأحوال الشخصية

أقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها وتكون لجنة المناقشة لها في الوقت المناسب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نصح السلف جبر، ٤ أغسطس ٢٠٢٣

المشرف

خير الأحسن

رقم التوظيف: 20150801.036



موافقة لجنة الاختبار

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

(PERSETUJUAN PENGUJI)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

تمت مناقشة المقالة بعنوان:

“Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi).”

اسم الطالب : زين العابدين

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٢

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من:

المناقشة الأول : خير الأحسن الماجستير

المناقشة الثاني : محمد نور الفهم الماجستير

وذلك في يوم الجمعة الموافق التاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٣ وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٧٨ (B+)



تمج السلف

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)

Jainal Abidin^{1*}, Khairul Ahsan²

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*Zainal14abidin@gmail.com

Khoirulhasan.ka@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Banyuwangi menempati angka perceraian yang tinggi setelah Malang dan Jember, Sehingga perlu adanya penanganan yang tepat untuk mengurangi angka tersebut dengan perantara mediasi yang akan ditengahi oleh mediator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan sumber data skunder dari kajian pustaka, dan akan dikaji secara naratif. Penulis meneliti di Pengadilan Agama Banyuwangi tentang kebenaran fenomena perceraian yang terjadi, prosedur mediasi yang telah berjalan dan peran-peran mediator dalam menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan angka perceraian. Setelah dilakukan penelitian terlihat fenomena perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi sangat banyak, yaitu mencapai 5.684 kasus perceraian di tahun 2020, 5.974 kasus pada tahun 2021 dan 6005 kasus perceraian di tahun 2022. Prosedur mediasi yang telah terlaksana di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan PERMA no. 1 tahun 2016. Mediator memiliki peran yang amat penting dalam mencapai kesepakatan para pihak. Mediator haruslah memiliki sertifikat mediator. Ada beberapa hal yang menghambat jalanya mediasi seperti emosi dan para pihak yang sejak awal tidak ingin dimediasi. Keberhasilan mediasi tidak selamanya diukur dengan pencabutan perkara, namun satu kesepakatan saja sudah bisa menjadi ukuran mediasi berhasil dan sebaliknya apabila tidak ada kesepakatan yang terjadi maka mediasi bisa dikatakan gagal.

Kata Kunci : Mediator, Mediasi, Perceraian.

Abstract

Banyuwangi Regency has a high divorce rate after Malang and Jember, so there needs to be an appropriate handling to reduce this rate with mediation that will be mediated by a mediator. This research uses a qualitative method with primary data sources through interviews and secondary data sources from literature review, and will be reviewed narratively. The author examines the Banyuwangi Religious Court about the truth of the phenomenon of divorce that occurs, the mediation procedures that have been running and the roles of mediators in carrying out mediation at the Banyuwangi Religious Court in reducing the divorce rate. After the research was conducted, it was seen that the phenomenon of divorce that occurred in Banyuwangi Regency was very large, reaching 5,684 divorce cases in 2020, 5,974 cases in 2021 and 6005 divorce cases in 2022. The mediation procedure that has been carried out at the Banyuwangi Religious Court is in accordance with PERMA no. 1 of 2016. The mediator has a very important role in reaching an agreement

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

between the parties. The mediator must be a certified mediator. There are several things that hinder mediation, such as emotions and parties who do not want to be mediated in the first place. The success of mediation is not always measured by the withdrawal of the case, but one agreement can be a measure of successful mediation and vice versa if no agreement occurs then the mediation can be said to have failed.

Keywords: Mediator, Mediation, Divorce.

I. PENDAHULUAN

Di dalam menjalani kehidupan yang bersifat fana di dunia ini setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, dan di antara banyaknya ujian yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi para hambanya adalah perceraian. Menurut Muhammad bin Ali di dalam kitabnya *Al-Durru Al-Mukhtar Syarhu Tanwiri Al-Absor Wa Jami Al-Bihar* perceraian adalah "menghapuskan ikatan pernikahan secara ba'in atau ruju' dengan ucapan yang khusus." (Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman 1423).

Namun perceraian tidaklah serta merta terjadi begitu saja, akan tetapi ada banyak penyebab yang mendorong terjadinya perceraian, sebagaimana penjelasan Prianto di dalam jurnalnya, faktor-faktor penyebab perceraian antara lain: "karena suami isteri tidak memiliki keturunan, pernikahan dilakukan secara jarak jauh (long distance), suami tidak menafkahi dan jarang pulang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keuangan keluarga belum siap, perbedaan ekonomi antara suami dengan istri, gaji isteri jauh lebih tinggi dibandingkan suami dan isteri yang tidak bersedia dipoligami." (Prianto, Wulandari, and Rahmawati 2014). Begitu pula menurut Wijayanti di dalam jurnalnya faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, yaitu: faktor ekonomi, suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, timbul perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri, perseingkuhan dan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT)." (Wijayanti 2021). Armansyah Matondang juga menyebutkan hal yang serupa di dalam jurnalnya tentang faktor perceraian yaitu: suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, pernikahan di bawah umur, kurang pengetahuan ilmu agama dan perbedaan pendapat antara suami dan istri." (Matondang Armansyah 2014).

Secara bahasa perceraian menurut KBBI adalah lepasnya ikatan perceraian yang mana pernikahan adalah menjalin ikatan yang kuat dan berat antara laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah Ta'ala dan sebagai ibadah yang akan bernilai pahala sebagaimana yang telah tertuang di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) BAB II pasal 2.

Secara istilah perceraian di dalam literatur arab adalah melepaskan ikatan pernikahan yang mengikat antara suami istri dengan lafadz yang khusus (As-Shadiq 'Abdurrahman Al-Ghoryani 2016). Perceraian adalah Menguraikan ikatan yang ada di

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi) antara suami istri dengan susunan kata yang menunjukkan hal itu (Kholil Bin Ishaq Bin Musa 2008). Perceraian adalah menghilangkan ikatan pernikahan baik pada masa sekarang ataupun yang akan datang dengan menggunakan susunan kata khusus (Zainuddin Bin Ibrahim Bin Muhammad 1997). Perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak dan sejenisnya (Muhammad bin Ahmad 1425). Dari beberapa pengertian dari perceraian di atas dipahami bahwa tidak semua kalimat atau ucapan dapat dianggap menceraikan istri, namun butuh susunan kata khusus yang telah Allah dan Rosul-Nya tentukan atau yang memiliki makna yang sama atau serupa.

Allah subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian kepada para hamba-Nya bukan tanpa alasan yang tidak jelas, namun Allah sengaja menguji untuk melihat seberapa bagus kualitas keimanan seorang hamba, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Mulk ayat 2:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

"Yaitu (Dialah) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Imam At-Thabari menjelaskan di dalam tafsirnya: "untuk menguji kalian, melihat siapa saja di antara kalian para manusia yang paling taat dan paling cepat mencari keridhaan (Allah)." (Muhammad Bin Jarir Al-Thabari 1431)

Dengan adanya ujian ini umat manusia akan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu yang berhasil dan yang gagal dalam ujian ini. Seyogyanya sebagai umat muslim masuk ke dalam kelompok yang berhasil, karena dengan begitu kita akan dapat mencegah meningkatnya angka perceraian di tanah air kita ini.

Perlu kita ketahui bersama bahwa para setan sangat bahagia ketika dapat memisahkan antara suami dan isteri, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallaahu alaihi wasallam:

Dari Jabir berkata: Rosulullah shallaahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas air kemudian mengutus pasukannya. Prajurit yang posisinya paling dekat dengannya adalah prajurit yang paling besar kejahatannya. Datang seorang prajurit lalu berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu." Iblis berkata, "kamu belum melakukan apapun." Nabi bersabda, "kemudian datang prajurit yang lain lalu berkata, "Aku tidak meninggalkan (manusia) sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya." Nabi bersabda, "kemudian iblis mendekati prajurit itu kepada dirinya dan berkata, "Ya, engkau telah melakukannya." Al-A'masy berkata, "Aku mengira beliau bersabda, "Lantas Iblis memeluknya." (H.R. Muslim No. 2813) (Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi 1955)

Kita merupakan musuh yang nyata bagi para setan dan bala tentaranya, maka seharusnya kita jangan sampai membuat iblis dan bala tentaranya senang sedikit pun

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

dengan cara mengurangi angka perceraian yang telah banyak terjadi. Sebagaimana firman Allah Azza Wajalla dalam Surat Al-Baqarah ayat 208:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, Banyuwangi memiliki tingkat perceraian yang tinggi setelah Malang. Pada tahun 2020 tercatat di BPS (Badan Pusat Statistik) bahwasanya perceraian secara umum memiliki total 5.684 kasus perceraian (Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2021), sedangkan pada tahun 2021 kota Banyuwangi menempati urutan ke-3 setelah Jember tercatat di BPS (Badan Pusat Statistik) bahwasanya perceraian secara umum memiliki total 5.974 kasus (Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022), sedangkan pada tahun 2022 kota Banyuwangi menempati urutan ke-3 lagi setelah Jember dengan memiliki total 6005 kasus perceraian. Dengan perincian dari jumlah tersebut, yaitu 1.851 kasus cerai talak dan 4.154 kasus cerai gugat (Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023) menunjukkan bahwa perceraian terus meningkat.

Banyak sekali kasus perceraian yang lolos dari penyelesaian secara mediasi. Oleh karena itu dengan adanya mediator dalam sesi mediasi di Pengadilan Agama kita mendapatkan bahwa ini adalah salah satu cara mengurangi angka perceraian, sehingga bahtera rumah tangga dapat bertahan dari ombak dan badai perceraian ini.

Di dalam Islam mediasi disebut dengan Islah (إصلاح) yang memiliki arti perbaikan, yaitu memperbaiki hubungan antara dua kelompok atau lebih yang berselisih baik sesama muslim ataupun dengan non-muslim dengan cara yang adil dan tidak memihak manapun dibantu oleh mediator. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Hujurat ayat 9:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْتَلِحَا بَيْنَهُمَا فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Imam Ibnu Jarir At-Thabari menafsirkan ayat di atas di dalam kitabnya: “apabila ada dua kelompok orang beriman itu berperang, maka wahai orang beriman damaikanlah keduanya dengan merujuk kepada Al-Qur'an, menerima dengan ketentuan yang ada di

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi) dalam Al-Qur' an, itulah cara mendamaikan dengan adil.” (Muhammad Bin Jarir Al-Thabari 1431)

Syahrizal Abbas memberikan pengertian di dalam bukunya “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional” tentang Mediasi, yaitu: Mediasi bersumber dari kata *mediare* yang memiliki arti berada di tengah, sesuai dengan perilaku seorang mediator yang melakukan tugasnya dengan memberi perlakuan yang adil tanpa memilih atau memihak siapapun sehingga terciptalah keputusan yang tepat, adil, tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan dan semua pihak merasakan kepuasan atas keputusan penyelesaian (Abbas Syahrizal 2009).

Adapun mediasi menurut PERMA no. 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dan di dalam PERMA no. 2 tahun 2003 pasal 1 butir 6 tentang prosedur mediasi dijelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa mediator merupakan peran yang amat sangat penting untuk melaksanakan mediasi yang adil dan memuaskan, namun mediator di Pengadilan Agama memiliki syarat yang disebutkan di dalam PERMA no. 1 tahun 2016: Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Septi Wulan Sari menyebutkan ciri-ciri dari seorang Mediator di dalam jurnalnya, yaitu: Mediator memiliki perbedaan dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa antara para pihak. Akan tetapi, para pihak dalam hal ini menguasai kepada mediator untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. (SARI 2017)

Mediasi memiliki tujuan mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara sehingga masalah dapat mencapai kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun dengan biaya yang murah, sebagaimana yang di jelaskan oleh Syahrizal Abbas di dalam bukunya: Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution). (Abbas Syahrizal 2009). Kemudian Dedi Afandi juga menjelaskan di dalam jurnalnya: Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. (Afandi 2009)

Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang serupa dengan pembahasan peran mediasi dalam menekan angka perceraian yaitu di antaranya: "Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian." (Achmad Mubarok, 2018) yang membahas tentang peran mediator dalam menyelesaikan masalah dan faktor apa saja yang menghambat kesuksesan mediasi, adapun penelitian ini membahas seputar fenomena perceraian yang sudah terjadi, prosedur pelaksanaan mediasi dan peran mediator dalam mensukseskan mediasi sehingga perceraian menurun di Kabupaten Banyuwangi. Kedua yaitu "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." (Fitri Purnamasari dkk, 2017) yang membahas tentang bagaimana berjalanya mediasi yang semestinya di pengadilan agama dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para mediator, adapun penelitian ini membahas seputar fenomena perceraian yang sudah terjadi, prosedur pelaksanaan mediasi dan peran mediator dalam mensukseskan mediasi sehingga perceraian menurun di Kabupaten Banyuwangi. Ketiga yaitu "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." (Febri Handayani, Syafliwir, 2017) penelitian ini membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator agar mediasi berjalan maksimal dan hambatan apa saja yang ditemui oleh para mediator, adapun penelitian ini membahas seputar fenomena perceraian yang sudah terjadi, prosedur pelaksanaan mediasi dan peran mediator dalam mensukseskan mediasi sehingga perceraian menurun di Kabupaten Banyuwangi.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti memandang perlunya penelitian tentang bagaimana fenomena perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi, prosedur dalam melakukan mediasi dan bagaimana peran mediator dalam menekan angka perceraian sehingga dapat sukses menyelesaikan masalah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Adapun menurut jenis datanya, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan sehingga dapat mengumpulkan data dengan tepat dan akurat dengan wawancara bersama mediator kemudian dianalisis dengan teknik naratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)

Fenomena perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur merupakan suatu hal yang tidak bisa kita acuhkan saja, karena di sana kasus perceraian tahun demi tahun selalu bertambah dan mendapat peringkat kedua terbesar setelah Kota Malang pada tahun 2020 dan mendapatkan peringkat ketiga setelah Kota Jember pada tahun 2021 dan 2022.

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A
 Jalan Jaksu Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325 Fax (0333) 412420
 BANYUWANGI L1PA.12

**LAPORAN MEDIASI
 TAHUN 2022**

Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Presentase Keberhasilan
					Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	132	872	834	38	37	1	0	0	547	3%
Pebruari	547	588	544	44	44	0	0	0	560	0%
Maret	560	629	568	61	61	0	0	0	566	0%
April	566	350	301	49	48	1	0	0	436	2%
Mei	436	552	524	28	24	4	0	0	674	14%
Juni	674	872	800	72	56	16	0	0	695	22%
Juli	695	541	484	57	50	7	0	0	693	12%
Agustus	693	633	586	47	40	7	0	0	568	15%
September	568	657	597	60	46	14	0	0	654	23%
Oktober	654	628	582	46	41	5	0	0	505	11%
November	505	651	601	50	45	5	0	0	528	10%
Desember	528	400	359	41	28	13	0	2	227	32%
Jumlah		7.373	6.780	593	520	73	0	2	6.653	

Banyuwangi, 06 Juni 2023
 Penitera,

M. Nidzam Fickry, S.H.
 NIP. 19680303.199303.1.003

Fenomena perceraian ini dibuktikan dengan data yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi bahwasanya pada tahun 2022 tercatat dengan jumlah 7.373 perkara perceraian. Namun perkara yang diterima tidak semua bisa dimediasi, sebanyak 6.780 perkara tidak bisa dimediasi dan 593 perkara bisa dimediasi. Dari jumlah perkara yang bisa dimediasi tidak mengharuskan berhasil secara keseluruhan, akan tetapi 520 perkara tidak berhasil dimediasi dan 73 perkara berhasil dimediasi. Dari 591 perkara yang bisa dimediasi 236 perkara talak dan 286 perkara cerai gugat.

Jumlah di atas menunjukkan fenomena perceraian yang terjadi pada tahun 2022 sangat banyak dan bahkan yang paling menyita perhatian adalah banyak pula perkara yang tidak bisa dimediasi yang mengakibatkan angka perceraian tidak dapat dibendung.

b. Prosedur Bermediasi di Pengadilan Agama

Angka perceraian yang begitu tinggi merupakan masalah yang harus diperhatikan dan dicari solusinya. Untuk itu penanganan ini membutuhkan peran para Mediator yang berkompeten di bidangnya sehingga angka perceraian akan berkurang cepat atau lambat. Disebutkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 butir 2 dan 3 bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Bustami seorang mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi juga memberikan keterangan di dalam wawancara "Mediator di sini seluruhnya sudah pernah melewati pendidikan bagaimana cara kiat-kiat yang perlu diterapkan kepada orang yang akan dimediasi, yang pertama mengenalkan diri kemudian tata caranya bagaimana, menggali permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dari permasalahan-permasalahan itulah nanti ditawarkan kepada para pihak agar bagaimana jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai kesepakatan." (Bustami, interview, 6 Juni 2023)

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi

Ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir di dalam persidangan maka wajib bagi Hakim menjelaskan tentang keharusan bermediasi dan memberikan daftar mediator kepada kedua belah pihak supaya dapat memilih dengan bebas. Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis. Setelah mediator sudah ditentukan maka persidangan akan ditunda sementara untuk pelaksanaan mediasi, para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan dan akan dilanjutkan setelah mediasi selesai dengan memperhatikan hasil kesepakatan mediasi. Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Mediasi merupakan upaya untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa paksaan, sehingga hasil dari mediasi tidak selalu sepakat. Apabila mediasi tidak mencapai suatu kesepakatan maka pemeriksaan sidang akan terus berlanjut sesuai dengan tahapan yang ditentukan, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan maka para pihak yang bermediasi menandatangani hasil kesepakatan yang kemudian dibawa kepada hakim. Para pihak yang berperkara boleh meminta hasil kesepakatan dicantumkan di dalam surat perdamaian atau mencabut gugatan apabila hasil kesepakatan tidak ingin dicantumkan di dalam putusan. (Rachmadi, 2021)

Melalui wawancara yang telah penulis lakukan, Bustami selaku salah satu mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi menjelaskan: Hakim memerintahkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung supaya dimediasi terlebih dahulu, agar perkara yang diajukan bisa diselesaikan dengan mudah dengan biaya ringan. Setelah selesai dimediasi sehingga mencapai kesepakatan, maka lebih mudah bagi hakim untuk memutuskan. Apabila tidak jadi cerai berarti rukun lagi (damai) dan tidak diteruskan ke acara litigasi yang panjang prosesnya. (Bustami, interview, 6 Juni 2023)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)

Nazrul Rachmadi menyebutkan di dalam tulisannya tentang tahapan mediasi yaitu (Rachmadi 2021):

1. Memulai proses mediasi.

Proses mediasi ini meliputi pengenalan dari seluruh pihak termasuk mediator, penekanan untuk menyelesaikan masalah dengan mediasi, pengertian dan peran mediasi, prosedur mediasi, pengertian kaukus, batasan kerahasiaan, jadwal dan durasi mediasi, aturan sikap selama mediasi, dan mempersilahkan para pihak bertanya kemudian menjawabnya.

2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda.

Proses ini untuk mengidentifikasi apa saja topik umum, subtopik dan urutan subtopik yang akan dibahas.

3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi.

Proses ini ada 2 cara pelaksanaan, yaitu secara langsung dengan pertanyaan atau dengan secara tidak langsung dengan mendengarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa.

Proses ini mendorong para pihak untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan mencari solusi masalah bersama-sama.

5. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa.

Proses ini memberitahu kepada para pihak tentang untung rugi menerima atau menolak suatu kesepakatan dan mengingatkan kepada para pihak untuk berpikir secara realistis.

6. Proses tawar-menawar akhir.

Proses ini para mediator membantu para pihak yang bermediasi supaya mengembangkan tawaran yang dapat digunakan untuk menguji bisa atau tidak penyelesaian masalah tercapai.

7. Mencapai kesepakatan formal.

Pada proses ini para pihak menyusun prosedur dan kesepakatan atau rencana pelaksanaan kesepakatan berdasarkan pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dan mengahiri sengketa.

c. Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas IA, maka penulis mendapatkan laporan mediasi perkara perceraian periode tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

Tabel 1

Data mediasi perkara perceraian Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2022

No	Nama Mediator	Penyelesaian Masalah	
		Berhasil	Tidak Berhasil
01	Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H	3	93
02	Miftahul Janah, S.HI	5	83
03	Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI	29	95
04	Fathurrohman	1	11
05	Yudha Ilham Wahyudi, S.H	34	98
06	Bustami, S.H	32	107
	Jumlah	104	487

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Banyuwangi di atas, banyak mediasi perceraian yang tidak berhasil, dari 591 perkara yang dimediasi 104 perkara berhasil dan 487 tidak berhasil. Dapat kita lihat di sini bahwa mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan BADILAG (Badan Peradilan Agama) tidak mengharuskan seluruh mediasi yang dilakukan berhasil tanpa tersisa, namun target yang ditentukan BADILAG hanya 10% saja dari mediasi yang dilakukan dalam satu tahun. Sebagaimana penjelasan Bustami seorang mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi “keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi ini sebanyak 17.5%, Jumlah ini sudah melebihi target yang ditentukan BADILAG (Badan Peradilan Agama) dan Mahkamah Agung yaitu paling minimal pertahun 10%.” (Bustami, interview, 6 Juni 2023)

Metode Mediasi

Seorang yang berperan menjadi mediator ketika menangani suatu perkara harus menguasai suatu metode yang ampuh untuk menambah peluang keberhasilan, sehingga tidak sembarangan dalam menangani suatu perkara yang berakibat menjadi semakin parah dan bahkan tidak mencapai suatu kesepakatan. Sebagaimana penjelasan Bustami di dalam wawancara “Metode yang dipakai kebanyakan adalah wawancara, kita rembuk bersama yang tidak menutup kemungkinan salah satu pihak harus di luar ruangan dahulu supaya kita bisa bicara pada satu pihak kemudian pihak yang ada di dalam ruangan menyampaikan permasalahannya dan sebaliknya untuk mencapai kesepakatan (kaukus) untuk menggali dan memberikan gambaran-gambaran agar bisa mencapai kesepakatan. Dengan wawancara maka terlihat pokok permasalahan bisa didata, kemudian direframing dan dipilah-pilah apa yang memungkinkan untuk disepakati.” (Bustami, interview, 6 Juni 2023). Pernyataan di atas sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Tahapan Tugas Mediator bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus). Kemudian Hidayat Maskur juga menjelaskan di dalam jurnalnya “Pertemuan secara terpisah merupakan hal yang penting dalam mediasi, bahkan jika memang diperlukan mediator dapat bertemu pihak yang

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi) berperkara secara rahasia. Dalam setiap tahapan mediasi para pihak dapat bersama kuasa hukumnya, atau dengan kata lain mediasi dapat dilakukan bersama para pihak secara langsung dengan mediator tanpa kehadiran kuasa hukum.” (Hidayat Maskur, 2016)

Menurut Firman di dalam jurnalnya “Reframing adalah salah satu metode dari pendekatan kognitif behavior yang memiliki tujuan mengorganisir content emosi yang difikirkan dan mengarahkan/meningkatkan kembali menuju pikiran yang rasional sehingga kita dapat mengerti berbagai sudut pandang dalam konsep diri dalam berbagai situasi. Reframing bertujuan untuk membantu klien melihat situasinya dari sudut pandang lain yang membuatnya tampak tidak terlalu bermasalah dan lebih normal. Dengan begitu lebih terbuka terhadap solusi. Reframing dan metafora menciptakan perubahan dan motivasi dengan memperbesar kekuatan.” (Firman Wahyudi 2020)

Faktor Penghambat Mediasi

Ketika mediasi sedang berlangsung seringkali emosi yang ada di dalam hati meluap sehingga menghambat jalannya mediasi yang dapat mempengaruhi hasil akhir yang adil dan tidak memihak siapapun. Menurut KBBI emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Bustami memberikan keterangan di dalam sebuah interview tentang faktor emosi yang sering menjadi permasalahan dalam sebuah mediasi “Faktor yang menjadi masalah adalah hati, terkadang apa yang ada di dalam surat gugat belum seluruhnya isi hati masuk kesana, maka mediator harus menggali yang masih disembunyikan di dalam hati. Kalau ternyata tidak bisa maka mediator hanya akan membahas apa yang ada di dalam surat gugat.” (Bustami, interview, 6 Juni 2023). Emosi merupakan tabiat yang telah Allah berikan kepada manusia, namun seorang mediator harus siap menghadapi sehingga tidak terpengaruh emosi para pihak yang berperkara yang akan menghasilkan kesepakatan yang adil dan tidak memihak siapapun.

Bustami selaku mediator menjelaskan lebih lanjut tentang mediator yang tidak boleh terseret ke dalam emosi yang dialami oleh para pihak yang berperkara karena hal tersebut akan mengakibatkan kerugian mediator sendiri kemudian pihak yang lain “seorang mediator sudah diuji kesabarannya, kita tidak terpengaruh dengan emosional masing-masing pihak, kita harus tetap di tengah, ketika lawan perkara (suami) emosi maka kita biarkan saja menuntaskan emosinya, kita tidak boleh larut dan mengupayakan kepada pihak yang emosi masuk lagi ke dalam kerangka kita. Ketika kita masuk emosional masing-masing pihak maka kita yang akan dirugikan, karena tidak ada korelasinya dengan kita. Karena mediator hanya menengahi dan tidak ikut dalam perkara. (Bustami, interview, 6 Juni 2023)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

Hal lain yang menghambat proses mediasi adalah para pihak yang enggan untuk melaksanakan mediasi disebabkan sejak awal tidak memiliki keinginan untuk berdamai, bahkan menganggap mediasi hanya sebatas formalitas kewajiban untuk melanjutkan sidang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bustami di dalam insterview "Ada mediasi yang tidak diharapkan, yasudah kalau memang tidak mau dimediasi karena para pihak yang berperkaralah yang membutuhkan, maka tugas kita melaporkan kepada hakim, yang kemudian hakim yang akan memaksa kepada para pihak untuk tetap bermediasi, yang akhirnya orang yang menolak bermediasi akan setuju untuk dimediasi." (Bustami, interview, 6 Juni 2023)

Mediasi adalah proses yang wajib dilakukan oleh meskipun para pihak yang berperkara menolak untuk dimediasi. Di saat para pihak menolak dimediasi maka hakim akan memaksa untuk tetap dimediasi dan apabila para pihak bersikukuh tidak ingin dimediasi maka perkara yang diajukan akan batal demi hukum.

Menurut Bustami keberhasilan dalam mediasi ada 2 jenis (Bustami, interview, 6 Juni 2023):

a) Berhasil sebagian

walaupun perceraian tetap terjadi akan tetapi tuntutan-tuntutan lainnya mencapai kesepakatan maka mediasi dikatakan berhasil, seperti hak-hak perempuan dan anak. Memenuhi Hak perempuan yaitu berupa nafkah iddah, nafkah badiyah, nafkah mut'ah. Memenuhi hak anak yaitu nafkah setelah bercerai dan ikut siapa setelah bercerai.

b) Berhasil keseluruhan

Pencapaian yang paling maksimal dari mediasi adalah pencabutan perkara perceraian yang diajukan dan pasangan suami istri kembali berdamai.

Jadi keberhasilan sebuah mediasi di Pengadilan Agama tidak mengharuskan perkara perceraian dicabut oleh pihak yang mengajukan dan suami istri kembali berdamai, namun apabila seorang suami sepakat untuk memenuhi hak mantan istri atau anak meskipun hanya 1 kesepakatan maka sudah terhitung sebagai mediasi yang berhasil.

Sebaliknya apabila mediasi sudah dilaksanakan oleh kedua pihak dengan ditengahi oleh seorang mediator akan tetapi suami menolak untuk memenuhi hak mantan istri atau anak maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Seperti penjelasan Bustami di dalam insterview "Batas minimal mediasi tidak berhasil adalah Tidak ada hak perempuan dan anak yang disepakati di dalam mediasi." (Bustami, interview, 6 Juni 2023)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)

IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. fenomena perceraian di banyuwangi memiliki angka yang tinggi yaitu 7.373, 6.780 tidak bisa dimediasi dan 593 perkara bisa dimediasi (236 perkara talak dan 286 perkara cerai gugat), 520 perkara tidak berhasil dimediasi dan 73 perkara berhasil dimediasi.
2. secara umum mediasi di pengadilan agama banyuwangi yang dilaksanakan mediator telah berjalan selaras dengan peraturan prosedur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Adapun pelaksanaan mediasi melalui tahapan-tahapan:

- a) Memulai proses mediasi
 - b) Merumuskan masalah dan menyusun agenda
 - c) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
 - d) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
 - e) Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
 - f) Proses tawar-menawar akhir
 - g) Mencapai kesepakatan formal
3. Mediator memiliki peran yang sangat amat penting di dalam mediasi dengan cara seorang menjadi penengah yang akan mencari kesepakatan untuk kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut adil dan tidak ada pihak yang merasa kalah ataupun menang. Seorang mediator harus memiliki sebuah metode seperti menemui salah satu pihak terlebih dahulu kemudian pihak lainnya (kaukus) yang mampu membawa arah mediasi menuju kesepakatan. Terkadang mediasi tidak berjalan dengan lancar karena emosi yang dimiliki oleh para pihak sehingga seorang mediator haruslah sudah terlatih dalam menangani emosinya sendiri supaya tidak terjatuh dalam emosi para pihak. Ukuran keberhasilan mediasi terbagi menjadi berhasil sebagian seperti adanya kesepakatan yang didapatkan meskipun hanya satu dan berhasil secara keseluruhan seperti dicabutnya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara kemudian hidup rukun kembali.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Abidin, Ahsan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Vol. 1. Jakarta: Kencana.
- Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. 1955. *Shahih Muslim*. Edited by Abdul Baqi Muhammad Fuad. Vol. 2. Kairo: 'Isa Al-Babii Al-Halbi Wasyirkahu.
- Afandi, Dedi. 2009. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis." *Majalah Kedokteran Indonesia* 59 (5).
- As-Shadiq 'Abdurrahman Al-Ghoryani. 2016. *Madunatul Fiqhi Al-Maliki Wa Adillatuhu*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Muassasah Ar-Riyat.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2021. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020." Badan Pusat Statistik Jawa Timur. January 30, 2021. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_pub/VHpUK3MrOVd6dTjJcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/3.
- . 2022. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2021." Badan Pusat Statistik Jawa Timur. January 26, 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_pub/VHpUK3MrOVd6dTjJcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/2.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2023. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022." Badan Pusat Statistik Jawa Timur. January 30, 2023. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_pub/VHpUK3MrOVd6dTjJcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/1.
- Firman Wahyudi. 2020. "URGENSI TEKNIK REFRAMING DALAM MEDIASI PERCERAIAN." Pengadilan Agama Bangil. February 1, 2020. <https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/urgensi.pdf>.
- Kholil Bin Ishaq Bin Musa. 2008. *At-Taudih Fii Syarhi Al-Mukhtasor Al-Far'i Libni Al-Hajib*. Edited by Ahmad Bin 'Abdil Karim Najib. 1st ed. Vol. 1. Mesir: Markaz Najibuwaih Lil Makhtutot Wa Khidmah Al-Turots.
- Matondang Armansyah. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2 (2): 141–50.
- Muhammad bin Ahmad. 1425. *Al-Iqna' Fii Hallil Alfadzi Abi Syuja'*. Edited by Muhammad Muawwad Ali. 2nd ed. Vol. 2. Beirut: Daarul Kutubul 'Ilmiah.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. 1423. *Al-Durru Al-Mukhtar Syarhu Tanwiri Al-Absor Wa Jami Al-Bihar*. Edited by Abdul Man'am Kholil Ibrahim. Vol. 1. Beirut: Darul kitab Al-Ilmiah.

Muhammad Bin Jarir Al-Thabari. 1431. *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan 'An At-Ta'Wil Ayyi Al-Quran*. Vol. 23. Mekah: Daarut Tarbiyyah Watturots.

Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. 2014. "RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5 (2).
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>.

Rachmadi, Nazrul. 2021. "Prosedur Mediasi." Pengadilan Agama Banyuwangi. January 8, 2021. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/info-hukum/prosedur-mediasi-sita-dan-eksekusi/prosedur-mediasi>.

SARI, SEPTI WULAN. 2017. "MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5 (1).
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

Wijayanti, U.T. 2021. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14 (1): 14–26.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

Zainuddin Bin Ibrahim Bin Muhammad. 1997. *Al-Bahrur Raaiq Syarhu Kanzid Daqaaiq Wa Ma'ahu Minhatul Kholiq*. Edited by 'Umairat Zakaria. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Daarul Kutubil Ilmiah.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan yang sejenis.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 66/F1/STIBA/H-X/VII/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dear Authors,

Authors : Jainal Abidin, Khoirul Ahsan
Affiliation : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
Section : Original Research

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper :

Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)

has been ACCEPTED to publish in our journal namely RAYAH AL-ISLAM, E-ISSN : 2686-2018 accredited by SINTA Grade 5 (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/6473>) It will be published in the Regular Issue of **Vol.7 No.3 December 2023**. I believe that our collaboration will help to accelerate the global knowledge creation and sharing one step further. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.

Sukabumi, 22 Juli 2023
Editor in-Chief



Hisan Mursalin, M.Pd.